



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor: 4 /K.02/PTSP/2021

TENTANG IZIN OPERASIONAL SMKS KRISTEN LUTA BASSE SANGTEMPE LUWU

KEPADA YAYASAN PERGURUAN KRISTEN TORAJA (YPKT)

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca

: Surat Permohonan dari Ketua YAYASAN PERGURUAN KRISTEN TORAJA (YPKT) Nomor:05/KP/Izin.SMK/I/2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah ;

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 800/5004/PSMK/DISDIK Tanggal 18 Mei 2021 Perihal : Pertimbangan Teknis SMKS Kristen Luta Basse Sangtempe Luwu dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Tanggal 29 s/d 30 April 2021 Menyatakan Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Kristen Luta Basse Sangtempe Layak Di berikan Izin Operasional Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Kristen Luta Basse Sangtempe Luwu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan:
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

SIMAP PTSP 28-05-2021





Nomor: 4 /K.02/PTSP/2021

Halaman: 2 (2)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN OPERASIONAL SMKS KRISTEN LUTA

BASSE SANGTEMPE LUWU;

KESATU

: Menyetujui penyelenggaran Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah

: SMKS KRISTEN LUTA BASSE SANGTEMPE

LUWU

Alamat

: Jl. Poros Toraja-Palopo Desa Salubua Kec.Basse

Sangtempe Utara Kab.Luwu

No. Telpon/HP

: 085250831090

NPWP

: 01.410.499,6-803,000

KEDUA

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan

melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

berlaku:

KETIGA

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya

keputusan ini dan selanjutnya akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar Pada tanggal: 3 1 MAY 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PARTO PERON SULAWESI SELATAN

man Perizinan Terpadu

S.Sos., M.Si embina Tk.I 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

- Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kab luwu
- 4. Kepala Cabang Wil XI Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- Ketua Yayasan Perguruan Kristen Toraja
 Kepala SMKS Kristen Luta Basse Sangtempe
- 7. Pertinggal

SIMAP PTSP 28-05-2021



Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231

